

**PENUNDAAN PERNIKAHAN DISEBABKAN  
TULANG PUNGGUNG KELUARGA DALAM  
PERSPEKTIF *MAQĀSHID AL-SYARĪAH***  
(Studi Kasus di Desa Jrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ITA FALASIFAH**

**NIM : 1120022**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

**PENUNDAAN PERNIKAHAN DISEBABKAN  
TULANG PUNGGUNG KELUARGA DALAM  
PERSPEKTIF *MAQĀSHID AL-SYARĪAH***

**(Studi Kasus di Desa Jrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ITA FALASIFAH**

**NIM : 1120022**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ITA FALASIFAH

NIM : 1120022

Judul Skripsi : Analisis Penundaan Pernikahan Akibat Tanggung Jawab Ekonomi Perspektif *Maqāshid Al-Syarīah* (Studi Kasus di Desa Jrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juli 2025

Yang Menyatakan,



**ITA FALASIFAH**

NIM. 1120022

## NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I

RT 01 RW 02 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lampiran : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ita Falasifah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb*


Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ita Falasifah  
Nim : 1120022  
Judul : Analisis Penundaan Pernikahan Akibat Tanggung Jawab Ekonomi Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus di Desa Jrebeng Kembang Kecamatan karangdadap)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 2 Juli 2025  
Pembimbing,

  
Khafid Abadi, M.H.I  
NIP. 1988042820193101



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.  
082329346517 Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ita Falasifah  
NIM : 1120022  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENUNDAAN PERNIKAHAN AKIBAT  
TANGGUNG JAWAB EKONOMI PERSPEKTIF  
MAQĀSHID AL-SYARĪAH (Studi Kasus di Desa Jrebeng  
Kembang Kecamatan Karangdadap)**

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**,  
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.  
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Khafid Abadi, M.H.I**

NIP. 198804282019031013

Dewan Penguji

**Penguji I**

**Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.**

NIP. 19901182019031002

**Penguji II**

**Hairus Saleh, M.A.**

NIP. 198805152022031001



Pekalongan, 17 Juli 2025

Mengesahkan Oleh

Dekan

**H. H. Maghfur, M.Ag**

NIP. 197305062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987  
Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	J	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	Kh	-
8	د	dal	D	-
9	ذ	zal	Ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	R	-
11	ز	zai	Z	-
12	س	sa'	S	-
13	ش	syin	Sy	-

14	ص	şad	ş	es dengan titik di bawah
15	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	G	-
20	ف	fa'	F	-
21	ق	qaf	Q	-
22	ك	kaf	K	-
23	ل	lam	L	-
24	م	mim	M	-
25	ن	nun	N	-
26	و	wawu	W	-
27	ه	ha'	H	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	Y	-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

### C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	A	a
2	---	Kasrah	I	i
3	---	Dammah	U	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila*      ذكر – *Žukira*

## 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2	وَو	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

## E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُو	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

## F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis ال القرآن : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya ال السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

### I. Kata Sandang “al”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*  
السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*  
لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

## K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa  
khair al-Rāziqīn*

**M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul  
Islām*.



## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir, aamiin. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan orang-orang sekitar yang telah memberikan motivasi terhadap penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

1. Kepada orang tua tercinta Bapak Yarokhi (Alm) dan Ibu Nur Khawasih yang tidak pernah lelah mendidik, memberikan motivasi, serta dukungan doa dan restu, kepada penulis.
2. Kepada seluruh anggota keluarga penulis Muhammad Irzal selaku Adik dari penulis dan..
3. Segenap dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlebih Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat seperjuangan Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020.
5. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis.
6. Segenap teman-teman satu kontrakan yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
7. Untuk diri saya sendiri, yang sudah bisa sampai di titik ini, berjuang dan tidak pernah berputus asa dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



## **MOTTO**

“Segala sesuatu yang sudah dimulai, pasti akan selesai”



## ABSTRAK

**Ita Falasifah, NIM. 1120022, 2025**, Penundaan Pernikahan Disebabkan Tulang Punggung Keluarga Perspektif *Maqashid Al-Syariah* (Studi Kasus di Desa Jrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Khafid Abadi, M.H.I.**

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menjaga keturunan, kehormatan, dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, di Desa Jrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap, ditemukan fenomena penundaan pernikahan yang dilakukan bukan karena ketidaksiapan usia, melainkan karena tanggung jawab ekonomi dan sosial sebagai tulang punggung keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor penyebab penundaan pernikahan tersebut serta menganalisisnya dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam dan menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan teknik pemilihan informan secara *purposive sampling*. Lokasi penelitian berfokus pada masyarakat di Desa Jrebeng Kembang yang menunda pernikahan karena peran sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan didorong oleh tanggung jawab ekonomi dan sosial, seperti membiayai kebutuhan keluarga. Penundaan ini memberikan dampak positif berupa kesiapan finansial, dapat merawat dan membantu orang tua, serta membiayai adik sekolah. Adapun dampak negatifnya seperti tekanan sosial berupa rasa tertinggal dan stigma buruk. Namun dampak

tersebut tidak terlalu signifikan dari pada dampak positifnya. Dalam perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*, penundaan ini merupakan bagian dari upaya menjaga harta (*ḥifz al-māl*), jiwa (*ḥifz an-nafs*), dan akal (*ḥifz al-'aql*), yang tergolong dalam kategori *ḍarūriyyāt* dan *ḥājjiyyāt*. Oleh karena itu, hukum penundaan pernikahan ini dapat dikategorikan sebagai mubah karena mengandung banyak kemaslahatan.

**Kata Kunci:** Penundaan Pernikahan, Tulang Punggung Keluarga, *Maqāsid al-Syarī'ah*



## **ABSTRACT**

**Ita Falasifah, Student ID 1120022, 2025.** *Delay of Marriage Due to Being the Family Breadwinner in the Perspective of Maqashid Al-Sharia (Case Study in Jrebeng Kembang Village, Karangdadap Subdistrict). Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

**Supervisor: Khafid Abadi, M.H.I.**

*Marriage in Islam aims to preserve lineage, protect dignity, and establish a harmonious family (sakinah, mawaddah, wa rahmah). However, in Jrebeng Kembang Village, Karangdadap District, a phenomenon has emerged where marriage is delayed not due to age or biological unpreparedness, but due to economic and social responsibilities as the family's primary breadwinner. This study aims to explore the underlying factors behind marriage postponement and analyze them from the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah. It is expected that this research can contribute to the development of Islamic Family Law and serve as a reference for future studies on similar issues.*

*This research employs a qualitative approach with a field research design. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants were selected using purposive sampling, focusing on individuals in Jrebeng Kembang Village who delayed marriage due to their role as the main financial support for their families.*

*The findings indicate that the decision to postpone marriage is driven by economic and social obligations, such as providing for family needs and supporting siblings' education. This postponement has positive impacts, including financial readiness, emotional maturity, and more thoughtful decision-making. Although negative effects such as social pressure and feelings of being left behind exist, they are not considered highly significant. From the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah, this practice aligns with efforts to protect wealth (ḥifẓ al-māl), life (ḥifẓ an-nafs), and intellect (ḥifẓ al-'aql), which fall under the*

*categories of  ar riyy t and h jiyy t. Therefore, the act of postponing marriage can be classified as mubah (permissible) as it brings considerable benefits and does not contradict Islamic principles.*

**Keywords:** *Marriage Postponement, Family Breadwinner, Maq sid Al-Shar ah*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat- sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak. Luqman Haqiqi Amirullah, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Khafid Abadi, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang selalu memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Seluruh sivitas akademika UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugrahkan balasan rahmat serta anugrah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. penulis mengharapakan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 28 Mei 2025

**Ita Falasifah**  
NIM. 1120022



## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian yang Relevan .....	6
F. Kerangka Teoretik.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II. HUKUM PERNIKAHAN DAN TEORI     <i>MAQĀSHID AL-SYARĪAH</i>.....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Pernikahan .....	22
B. Hukum Pernikahan .....	25
C. Penundaan Pernikahan.....	28

D. Tulang Punggung Keluarga .....	29
E. <i>Maqāshid Al-Syarīah</i> .....	30
<b>BAB III. PENUNDAAN PERNIKAHAN DISEBABKAN TULANG PUNGGUNG KELUARGA DI DESA JREBENG KEMBANG KECAMATAN KARANGDADAP .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Gambaran Subjek Penelitian .....	48
<b>BAB IV. ANALISIS DAMPAK PENUNDAAN PERNIKAHAN YANG DISEBABKAN TULANG PUNGGUNG KELUARGA PERSPEKTIF MAQAŞHID AL-SYARĪAH .....</b>	<b>55</b>
A. Analisis Dampak Dari Penundaan Pernikahan Yang Disebabkan Tulang Punggung Keluarga Di Desa Jrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap.....	55
B. Analisis Tinjauan <i>Maqashid Al-Syarīah</i> Tentang Penundaan Pernikahan Disebabkan Menjadi Tulang Punggung Keluarga di Desa Jrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap	60
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>85</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan memiliki kedudukan penting baik dalam hukum Islam maupun hukum negara. Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan untuk menjaga moral dan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Hukum menikah dalam Islam bergantung pada situasi individu. Menurut fiqih, pernikahan bisa bersifat wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram, tergantung pada kesiapan fisik, mental, dan finansial seseorang. Sebagai contoh, pernikahan dianggap wajib bagi seseorang yang khawatir jatuh dalam dosa jika tidak menikah, tetapi bisa menjadi makruh atau haram jika seseorang tersebut tidak mampu memenuhi hak-hak pasangan secara adil dan benar.<sup>1</sup>

Pernikahan dalam Islam jauh lebih dari sekedar pemenuhan hasrat seksual ataupun kebutuhan biologis semata. Islam mengajarkan bahwa pernikahan merupakan sebuah media untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, melindungi moralitas umat manusia, mendidik generasi penerus yang baik, dan yang paling penting adalah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. oleh karena itu, tujuan dari pernikahan dalam Islam lebih luas daripada hanya sekedar hubungan fisik atau pemenuhan kebutuhan seksual saja. Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah, yang nantinya diharapkan dapat membawa ketentraman

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VI, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 2000), hal. 90.

jiwa, menciptakan keharmonisan keluarga, dan keberkahan hidup baik di dunia maupun di akhirat.<sup>2</sup>

Dalam menafsirkan surat Ar-rum ayat 21 Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa penciptaan manusia berpasangan dan pembentukan keluarga dalam Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang yang melebihi dari sekadar hubungan fisik, namun hal ini juga menjadi dasar bagi pembentukan karakter dan nilai-nilai Islam yang bermanfaat bagi individu, keluarga, dan masyarakat pada umumnya.<sup>3</sup>

Batas usia minimum untuk menikah diatur dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup> Selain itu, hukum negara juga menekankan pentingnya persetujuan kedua belah pihak dalam pernikahan, serta mewajibkan pencatatan pernikahan agar memiliki kekuatan hukum yang sah di mata negara. Adapun usia ideal menikah perspektif *maqāshid al-syarīah* adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Batas usia ini menjadi usia ideal menikah dikarenakan usia tersebut dianggap sudah siap baik dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional dalam menghadapi kehidupan dalam berkeluarga serta mampu merealisasikan tujuan-tujuan dari pernikahan

---

<sup>2</sup> Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia*, Vol.5, No. 2, 2014.

<sup>3</sup> Sofwan Hadianto Prasetyo, Nasrulloh, "Analisis Pandangan Ibnu Katsir Terhadap Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 21 Mengenai Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah", *Journal Of Internasional Multidisciplinary Research*, Vol. 2, No. 11, 2024.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

seperti menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga garis keturunan, dan dalam mempersiapkan aspek ekonomi.<sup>5</sup>

Akan tetapi berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 18 November tahun 2024 di Desa Jrebeng Kembang, Kecamatan Karangdadap, ditemukan adanya beberapa laki-laki dan perempuan berusia antara 30 hingga 50 tahun yang belum menikah. Pertama ED (39 tahun) menunda pernikahan disebabkan merawat ibunya dan menjadi tulang punggung keluarga karena menggantikan peran bapak yang sudah meninggal.<sup>6</sup> Kedua IS (38 tahun) melakukan penundaan pernikahan dengan alasan masih menjadi tulang punggung keluarga dan membiayai adiknya sekolah.<sup>7</sup> Ketiga RZ (50 tahun) menunda pernikahan dikarenakan orang tua yang sudah meninggal dan menjadi tulang punggung bagi adiknya.<sup>8</sup> Fenomena ini menunjukkan adanya beban sosial dan tanggung jawab keluarga yang membuat mereka menunda pernikahan, meskipun mungkin dari segi usia dan kesiapan pribadi sudah layak untuk menikah. Hal ini mencerminkan bagaimana tanggung jawab terhadap orang tua dapat memengaruhi keputusan pribadi, termasuk pernikahan.

Fenomena ini menarik perhatian karena dalam Islam, pernikahan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan ketika seseorang sudah mampu secara fisik,

---

<sup>5</sup> Holiur Rohmah, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah", *Journal Of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1 No. 1 (2016) <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>

<sup>6</sup> Wawancara ED, Desa Jrebeng Kembang, 18 November 2024.

<sup>7</sup> Wawancara IS, Desa Jrebeng Kembang, 18 November 2024.

<sup>8</sup> Wawancara RZ, Desa Jrebeng Kembang, 18 November 2024.

mental, dan ekonomi. Namun, dalam kasus ini, beban menjadi tulang punggung keluarga sering kali menjadi faktor penghalang. Penundaan pernikahan ini dapat membawa dampak emosional dan sosial bagi anak dengan peran tulang punggung keluarga yang menghadapi tekanan berat untuk mendukung keluarga dan mengorbankan kebutuhan pribadi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penundaan pernikahan di Desa Jrebeng kembang dari perspektif *maqāshid al-syarīah*, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan agama yang mempengaruhi keputusan laki-laki dengan peran tulang punggung keluarga dalam menghadapi dilema ini.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut, kemudian dituangkan ke dalam judul yaitu “Penundaan Pernikahan Disebabkan Tulang Punggung Keluarga Dalam Perspektif *Maqāshid Al-Syarīah* (Studi Kasus di Desa Jrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap)”. Hal tersebut nantinya akan diformulasikan dalam rumusan masalah yang menjadi topik utama penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak dari penundaan pernikahan yang disebabkan tulang punggung keluarga di Desa Jrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap?
2. Bagaimana tinjauan *maqāshid al-syarīah* tentang penundaan pernikahan disebabkan menjadi tulang punggung keluarga di Desa Jrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dampak dari penundaan pernikahan yang disebabkan peran sebagai tulang punggung keluarga di Desa Jrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *maqāshid al-syarīah* tentang penundaan pernikahan disebabkan menjadi tulang punggung keluarga di Desa Jrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap.

### D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penundaan pernikahan.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai perspektif *maqāshid al-syarīah* terhadap penundaan pernikahan karena menjadi tulang punggung keluarga di Desa Jrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap.
- b. Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi pemuda yang ingin melakukan penundaan pernikahan.

## E. Penelitian yang Relevan

Penulis menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan telaah yang dapat mendukung penelitian ini. Berikut beberapa judul penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Skripsi yang ditulis oleh Andi Irawan dengan judul “*Penundaan Penyelenggaraan pernikahan pada situasi Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Kecamatan Koto Tengah)*”. Penelitian tersebut membahas tentang adanya penundaan pernikahan yang terjadi pada waktu pandemi covid-19 dengan perspektif maqāshid al-syarīah. Metode yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian tersebut disampaikan bahwa adanya surat edaran dari Kementerian Agama tentang pembatasan Penyelenggaraan Pernikahan pada saat pandemi covid-19 terutama pada saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan terjadinya penurunan angka pernikahan yang terjadi di KUA Koto Tengah. Dimana calon pengantin lebih memilih untuk menunda pernikahan sebagai bentuk taat aturan pada pemerintah, demi melindungi calon pengantin dan kemaslahatan orang banyak agar terhindar dari penyebaran virus covid-19.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang penundaan pernikahan. Sedangkan, perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitiannya. Yang

---

<sup>9</sup> Andi Irawan, “*Penundaan Penyelenggaraan Pernikahan Pada Situasi Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Kecamatan Koto Tengah)*” Skripsi, Sumatera: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2021.

mana dalam penelitian tersebut lebih fokus pada penundaan yang terjadi di KUA Koto Tengah akibat dari adanya pandemi covid-19. Adapun penelitian penulis lebih terfokus pada penundaan pernikahan yang disebabkan adanya peran sebagai tulang punggung di dalam keluarga yang ditinjau dengan maqashid syariah.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fajri Muthohir dengan judul *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah”* (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto). Penelitian tersebut membahas tentang adanya penundaan pernikahan yang dilakukan pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto setelah adanya khitbah. Proses khitbah yang dilakukan hanya sebatas mengenalkan pada masing-masing orang tua dan belum membahas terkait rencana dan waktu pelaksanaan akad nikahnya. Beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya penundaan tersebut antara lain seperti: masalah kesiapan ekonomi, pendidikan, dan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa di dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai jarak waktu antara proses khitbah dengan akad pernikahan, namun jika sudah ada kecocokan dan kesiapan antar keduanya maka lebih baik disegerakan agar tidak timbul hal-hal negatif.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Fajri Muthohir *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah”* (Studi Kasus Mahasiswa

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas terkait adanya praktik penundaan pernikahan. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada fokus penelitiannya. Dimana penelitian tersebut berfokus pada penundaan pernikahan yang terjadi setelah adanya khitbah yang dilakukan oleh mahasiswa di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan beberapa alasan seperti masalah ekonomi, pendidikan, dan belum adanya kesepakatan antara kedua pihak keluarga yang ditinjau dengan hukum Islam. Adapun penelitian penulis penundaan pernikahan yang ditinjau dengan maqashid syariah dengan sebab adanya peran tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga oleh laki-laki dengan usia 38-55 tahun.

Skripsi yang ditulis oleh Friti Nurhassanah dengan judul *“Tinjauan Maqashid Syariah dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan dan Dampaknya bagi Masyarakat Usia Kawin di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”*. Penelitian tersebut membahas tentang adanya penundaan pernikahan yang dilakukan beberapa muda-mudi dengan rentan usia 21-40 tahun di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi dengan alasan masih ingin hidup bebas, masih ingin menikmati hidupnya, adanya trauma di masa lalu, dan takut tidak bisa menafkahi keluarga serta takut terjadi kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan langsung terjun ke lokasi penelitian yang sudah

ditentukan. Hasil dari penelitian tersebut adalah alasan-alasan penundaan pernikahan muda-mudi di Desa Logas ada yang bertentangan dengan maqashid syariah dan ada pula yang tidak. Adapun yang bertentangan seperti takut tidak bisa menafkahi, yang mana hal ini bertentangan dengan (Muhafadzah al-Mal) dan yang tidak bertentangan seperti takut terjadi kekerasan yang selaras dengan (Muhafadzah An-Nafs). Dampak yang disebabkan adanya penundaan pernikahan yang terjadi di Desa Logas antara lain seperti mendapat cemooh dari lingkungan sekitar sehingga membuat mereka risih dan merasa terintimidasi.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian tersebut yaitu membahas tentang penundaan pernikahan dan ditinjau dengan Maqashid Syariah. Sedangkan, perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada fokus penelitiannya. Dimana penelitian tersebut membahas terkait adanya penundaan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Logas dengan beberapa alasan seperti halnya trauma di masa lalu, takut tidak bisa menafkahi, dan takut terjadi kekerasan di dalam keluarganya. Adapun penelitian penulis membahas terkait alasan peran sebagai tulang punggung keluarga yang menjadi sebab adanya penundaan pernikahan di Desa Jrebeng Kecamatan Karangdadap.

---

<sup>11</sup> Friti Nurhassanah “*Tinjauan Maqashid Syariah dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan dan Dampaknya bagi Masyarakat Usia Kawin di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*”. Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2023.

Jurnal yang ditulis oleh Rani Wulandari dengan judul “*Waithoot: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan*”. Penelitian tersebut membahas tentang perempuan-perempuan di Sulawesi Selatan yang lebih memilih untuk menunda pernikahan karena adanya rasa sebagai agen yang dapat menikmati kebebasan mereka sendiri, fokus mengejar impian, dan menikmati hidup. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa alasan mengapa perempuan memilih menunda pernikahan, yaitu untuk fokus pada karier, mereka lebih memilih fokus mengejar mimpi, dan lebih memilih untuk hidup tanpa memiliki hubungan dengan orang lain secara mengikat. Dalam penelitian ini meskipun status menikah masih dianggap ideal, menunda pernikahan (*waithood*) telah menjadi hal umum dan mulai dapat diterima secara sosial.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas tentang penundaan pernikahan. Sedangkan, perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus penelitiannya. Dimana penelitian tersebut terfokus pada penundaan pernikahan yang dilakukan pada perempuan-perempuan di Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain seperti lebih fokus mengejar karier, belum siap mental, dan masih ingin hidup bebas tanpa memiliki keterikatan hubungan dengan orang lain. Adapun penelitian penulis yaitu membahas tentang

---

<sup>12</sup> Rani Wulandari, “Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 6, No.1 (2023): <https://doi.org/10.46918/emik.v6i1.1712>.

penundaan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dengan usia 38-55 tahun dengan sebab adanya peran tulang punggung di dalam sebuah keluarga dengan perspektif maqāshid al-syarāh.

Jurnal yang ditulis oleh Agoes Dariyo, Mia Hadiati dan R. Rahaditya berjudul “*Pemahaman Undang-Undang Perkawinan terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini di Indonesia*”. Penelitian ini membahas tentang pemahaman terhadap undang-undang terhadap penundaan pernikahan bagi anak usia dini. Penelitian ini berfokus pada pemahaman undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memiliki peran (hubungan) dengan resiliensi, sehingga remaja berupaya untuk menunda perkawinan usia dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sikap pemahaman hukum perkawinan berperan dalam penundaan perkawinan usia dini pada remaja di Indonesia.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas tentang penundaan pernikahan. Sedangkan, perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitiannya. Dimana penelitian tersebut membahas tentang penundaan pernikahan pada anak usia dini yang diupayakan dengan adanya pemahaman terhadap Undang-undang perkawinan. Adapun penelitian penulis yaitu penulis membahas tentang perilaku penundaan pernikahan yang

---

<sup>13</sup> Agoes Dariyo, Mia Hadiati dan R. Rahaditya, “Pemahaman Undang-Undang Perkawinan terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini di Indonesia”, *Jurnal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, Vol. 5, No.1, (2020): <https://doi.org/10.33367/psi.v5i1.928>

disebabkan adanya peran tulang punggung di dalam sebuah keluarga dengan perspektif maqāshid al-syarīah.

Dari penelusuran penulis, secara umum sudah banyak karya tulis yang membahas tentang penundaan pernikahan. Namun secara spesifik belum ada yang membahas tentang fenomena penundaan pernikahan yang disebabkan tulang punggung keluarga. Sehingga penulis memandang perlunya penelitian ini dilakukan.

## **F. Kerangka Teoretik**

### **1. Hukum Pernikahan**

Pernikahan adalah ikatan lahir batin yang terjadi di antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum asal menikah menurut mayoritas ulama adalah sunnah. Hukum pernikahan dibagi menjadi lima hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.<sup>14</sup> Adapun penjabarannya antara lain sebagai berikut:

#### **a. Wajib**

Hukum pernikahan menurut Sayid Sabiq adalah wajib bagi mereka yang sanggup untuk melangsungkan pernikahan dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam zina atau perbuatan dosa.

#### **b. Sunah**

Hukum pernikahan menurut jumur ulama sunah apabila seseorang itu seimbang antara tidak akan menzalimi istrinya jika

---

<sup>14</sup> Arisman, “Dimensi Maqashid Syariah dalam Pernikahan”, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), Hal. 200.

menikah dan tidak dikhawatirkan terjadi zina jika tidak menikah.

c. Mubah

Pernikahan menurut Mansur Bin Yunus Bin Idris al-Bahuti dihukumi mubah apabila seseorang tidak memiliki syahwat atau rasa ingin menikah, seperti bagi orang yang mengalami sakit, impotensi, lanjut usia, dan mandul. Karena pada dasarnya menikah ditujukan untuk memelihara diri dari godaan syahwat dan memiliki keturunan.

d. Makruh

Pernikahan hukumnya makruh apabila seseorang merasa khawatir akan terjadi kemudharatan jika menikah karena ia belum mampu untuk memberi nafkah dan lemah keinginannya terhadap perempuan. menurut Imam Syafi'I seperti halnya orang lemah karena lanjut usia, sakit atau mengalami kesusahan yang permanen.

e. Haram

Menikah dihukumi haram jika diyakini bahwa seseorang akan menzalimi dan mendatangkan kemudharatan kepada istrinya jika menikah, baik sebab ia tidak mampu memikul tanggung jawab pernikahan maupun tidak dapat berlaku adil jika ia menikah lagi. Wahbah Zuhaili juga menegaskan sekalipun ia telah wajib untuk menikah, namun ia diyakini akan zalim kepada istrinya maka menikah tetap dihukumi haram baginya.

## 2. Maqāshid Al-Syarīah

*Maqāshid Al-Syarīah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāshid* dan *al-syarīah*. menurut bahasa kata *maqāshid* bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti tempat yang dituju atau dimaksudkan atau *maqshad* yang artinya tujuan atau arah. Syari'ah secara bahasa artinya jalan menuju sumber air. Secara istilah syariah adalah aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah yang berkaitan dengan akidah, amaliyah dan akhlak. Maka dengan demikian *maqāshid al-syarīah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia.<sup>15</sup>

Menurut imam Asy-Syatibi *Maqāshid Al-Syarīah* adalah setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT memiliki tujuan-tujuan untuk kemaslahatan bagi umat manusia<sup>16</sup>. Menurut Imam Asy-Syāṭibi maqasid syari'ah dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu: *Darūriyyah*, *hajiyyah*, *taḥsīniyyah*. Pertama, *Darūriyyah* adalah tingkatan yang mencakup hal-hal penting dan mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia. Jika tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan manusia baik di dunia mauppun di akhirat. Tingkatan dharuriyyat ini diantaranya *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), *ḥifẓ al-aqli* (menjaga akal). Kedua,

---

<sup>15</sup> Abdul Helim, "Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), Hal.7-9

<sup>16</sup> Arisman, "Dimensi Maqashid Syariah dalam Pernikahan", (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), Hal. 37.

*ḥajiyyah* tingkatan yang mencakup hal-hal yang dapat memudahkan manusia dalam memperbaiki kondisi hidup, tidak sampai mengancam seperti tingkatan *Darūriyyah* namun akan mengalami kesulitan. Ketiga *taḥsīniyyah* adalah tingkatan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam salah satu dari lima pokok hal diatas dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkatan ini mencakup kebutuhan pelengkap dan penyempurna bagi kehidupan pribadi dan sosial.<sup>17</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data dan informasi secara langsung pada lokasi yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis mengamati penundaan pernikahan karena laki-laki harus menggantikan peran kepala keluarga setelah ayahnya meninggal atau tidak dapat bekerja karena sakit di Desa Jrebeng Kembang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan.

---

<sup>17</sup> Ahmad Jalili, “Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam”, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Hal. 3 No. 2, (2021): <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.295> mengutip A-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Vol II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Hal. 5-6.

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif” (Bandung: Rosda Karya 2007), Hal. 26.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan penelaahan dokumen, pengamatan, dan wawancara.<sup>19</sup> Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan mengulas suatu keadaan yang terjadi di lapangan secara alami dengan mendeskripsikan secara detail sehingga menghasilkan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan mengenai laki-laki yang menunda pernikahan dengan sebab adanya peran tulang punggung keluarga.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jrebeng Kembang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan.

## 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, sumber data utama yang digunakan adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau masyarakat di Desa Jrebeng Kembang yang telah melakukan

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: Rosda Karya 2007), Hal. 26.

<sup>20</sup> Joko Subagyo, "Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hal. 43.

penundaan pernikahan. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Setelah itu penulis menggunakan metode representatif yang mewakili kelompok.

Adapun penulis membatasi sampel dengan kriteria yang telah ditentukan agar hasilnya lebih spesifik dan sesuai dengan penelitian yang diharapkan, sebagai berikut:

- 1) Laki-laki dan perempuan
  - 2) Usia lebih dari 30 tahun
  - 3) Tinggal di Desa Jrebeng Kembang, Kecamatan Karangdadap
  - 4) Belum mempunyai pasangan atau calon pasangan
  - 5) Menunda pernikahan dengan alasan menjadi tulang punggung keluarga
- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang berupa berkas-berkas, dokumen-dokumen, buku-buku, dan lain sebagainya yang dikolaborasikan dengan data primer guna memperoleh data yang akurat.<sup>21</sup> Adapun sumber-sumber data sekunder diantaranya buku, dokumen, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Hal. 128.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>22</sup> Yang mana dalam penelitian ini adalah terhadap kegiatan tertentu yang terjadi di lingkungan masyarakat yakni laki-laki di Desa Jrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap berkaitan dengan tingkah laku maupun hal-hal yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab didalam penelitian yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan oleh dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan atau mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang disampaikan.<sup>23</sup> Penulis melakukan wawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber, yaitu laki-laki di Desa Jrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap mengenai penundaan pernikahan yang disebabkan adanya peran sebagai tulang punggung keluarga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang dihimpun berupa dokumen-dokumen, buku, jurnal, foto, catatan-catatan dan data yang berkaitan dengan isi penelitian. Yang mana dokumentasi digunakan sebagai bukti atas

---

<sup>22</sup> Yudin Citriadin, "Metode Penelitian Kualitatif: suatu pendekatan dasar", (Mataram: Sanabil, 2020), Hal. 82.

<sup>23</sup> Yudin Citriadin, "Metode Penelitian Kualitatif: suatu pendekatan dasar", (Mataram: Sanabil, 2020), Hal. 91.

observasi dan wawancara dengan informan serta sebagai (pendukung) bahwa penelitian ini adalah benar dilakukan.<sup>24</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah teknik analisis model Miles dan Huberman yaitu metode analisis data kualitatif secara aktif/interaktif secara terus menerus sampai mendapatkan data jenuh, yang berarti tidak ada informasi terbaru setelah adanya analisis lebih lanjut.<sup>25</sup> Berikut tahapan kegiatan analisis data dengan model tersebut:

- a. Pengumpulan Data adalah langkah awal dalam suatu penelitian. Dimana pada bagian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan hasil-hasil penelitian terdahulu, publikasi, buku, maupun data-data sekunder sebelum terjun ke lapangan.
- b. Reduksi Data adalah merangkum, memilih dan memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting berdasarkan tema dan polanya. Data yang tidak relevan atau berlebihan akan disaring, sementara informasi penting yang berhubungan dengan tema dan pola yang muncul dari wawancara dan dokumentasi akan difokuskan, diidentifikasi dan dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyajian Data adalah tahap yang dapat memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dalam

---

<sup>24</sup> Yudin Citriadin, "Metode Penelitian Kualitatif: suatu pendekatan dasar", (Mataram: Sanabil, 2020), Hal. 98.

<sup>25</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfabeta, 2020).

beberapa bentuk seperti: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya yang sifatnya naratif.

- d. Verifikasi Data adalah tahapan akhir dalam analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis data dari Miles dan Huberman yaitu data di verifikasi yang melahirkan kesimpulan dalam penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah. Dimana jawaban tersebut sifatnya sementara dan dapat diubah sewaktu-waktu selama penelitian berlangsung jika tidak adanya bukti kuat dari data yang dihasilkan. Apabila kesimpulan awal hingga akhir konsisten maka data dapat dikatakan kredibel.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing dengan beberapa sub bagian. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini berisi tentang konsep-konsep penting terkait penelitian, seperti: pernikahan, hukum pernikahan, penundaan pernikahan, dan *maqāshid al-syarīah*.

Bab III Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang gambaran umum masyarakat Desa Jrebeng Kembang, kondisi perekonomian di desa tersebut dan gambaran subjek penelitian.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang analisis dampak dari penundaan pernikahan yang disebabkan adanya peran tulang punggung keluarga di

Desa Jrebeng Kembang dan penundaan pernikahan disebabkan tulang punggung keluarga perspektif *maqāshid al-syarīah*.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi uraian dari hasil materi yang sudah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa kesimpulan dan saran.



## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penundaan pernikahan di Desa Jrebeng Kembang, Kecamatan Karangdadap, dapat dilihat dari faktor utama yang melatarbelakangi penundaan pernikahan ini yaitu adanya peran individu yang menjadi tulang punggung disebabkan oleh rasa tanggung jawab yang besar terhadap keluarga. Para informan rela menunda pernikahan demi merawat orang tua, membiayai pendidikan adik, dan menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Keputusan ini bukan semata-mata bentuk penundaan tanpa arah, melainkan pilihan yang penuh kesadaran dan tanggung jawab sosial sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

1. Dampak yang terjadi akibat dari adanya penundaan pernikahan disebabkan adanya peran tulang punggung keluarga ada dua, dampak positif dan dampak negatif.
  - a) Dampak positif : Fokus menjaga stabilitas ekonomi keluarga, merawat dan membantu orangtua, serta membiayai adik sekolah.
  - b) Dampak negatif : merasa tertinggal dan mendapatkan stigma buruk, akan tetapi dampak tersebut tidak terlalu signifikan dibandingkan dampak positifnya.
2. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, penundaan pernikahan ternyata memiliki banyak kemaslahatan. Hal ini tercermin dalam tiga dari lima pokok-pokok dalam *maqāṣid*, yaitu:
  - a) *Hifẓ al-Māl* (menjaga harta), karena prioritas mereka adalah menjaga stabilitas ekonomi

keluarga, dan ini termasuk dalam tingkatan *darūriyyāt*.

- b) *Hifẓ an-Nafs* (menjaga jiwa), karena penundaan dilakukan demi menjaga ketenangan batin dan kesehatan orang tua serta anggota keluarga, berada pada tingkatan *darūriyyāt*.
- c) *Hifẓ al-'Aql* (menjaga akal), tercermin dari upaya membiayai pendidikan adik masuk dalam tingkatan *hājjiyyāt*.

Jika ditinjau dari prespektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah hukum penundaan pernikahan yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab terhadap keluarga adalah mubah karena hal ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Justru, hal ini menunjukkan bahwa nilai maqāṣid al-syarī'ah dapat diwujudkan melalui sikap peduli, sabar, dan mendahulukan kemaslahatan keluarga. Pernikahan tetap merupakan ibadah yang mulia, namun kesiapan lahir dan batin, serta kondisi keluarga, harus menjadi pertimbangan yang bijak demi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa raḥmah di masa yang tepat.

## **B. Saran**

Bagi individu yang memilih menunda pernikahan, penting untuk menjaga keseimbangan antara pencapaian pribadi dan kesiapan membangun kehidupan rumah tangga. Meskipun kestabilan ekonomi merupakan pertimbangan penting, keputusan untuk menikah juga perlu didasari oleh kesiapan spiritual serta memperhatikan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, kematangan mental dan emosional menjadi aspek utama dalam menentukan waktu yang tepat untuk menikah.

Sementara itu, bagi masyarakat dan keluarga sebaiknya tidak memberikan tekanan sosial yang berlebihan terkait pernikahan, melainkan perlu

memberikan dukungan moral dan emosional kepada individu yang memilih untuk menunda. Setiap orang memiliki perjalanan hidup dan prioritas yang berbeda, sehingga keputusan untuk menikah patut dihargai dan didukung sebagai bagian dari pilihan hidup yang bertanggung jawab.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abadi, Fairuz. *Al-Qamus al-Muhith*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1987.
- Al-Jazairi, Abdurrahman. *Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Juz IV. N.p., n.d.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arisman. *Dimensi Maqashid Syariah dalam Pernikahan*. Yogyakarta: Kalimedia, 2019.
- Fahrudin, Fuad Mohd. *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursin Husain. *Maqashid Syariah*. N.p., n.d.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Muallim, Amir, dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1974.
- Rizem, Aizid. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi: CV Kaafah Learning Center, 2019.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Juz VI. Bandung: Pustaka Al-Ma'arif, 2000.
- Sapiudin Shidiq. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sudarsano. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Vol. 2. Cet. ke-7. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tihami, H.M.A., dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Wahbah az-Zuhaili. *Ushul Fiqh Islami*. Vol. 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Yudin, Citriadin. *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Rahmawati, Teadora. *Fiqh Munakahat 1*. Pamekasan: Duta Media, 2021.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Mencapai Pernikahan Barakah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li Dirasah as-Syar'yah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1976.

## Jurnal

- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014).
- Dariyo, Agoes, Mia Hadiati, dan R. Rahaditya. "Pemahaman Undang-Undang Perkawinan terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini di Indonesia." *Jurnal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi* 5, no. 1 (2020).
- Hadianto Prasetyo, Sofwan, dan Nasrulloh. "Analisis Pandangan Ibnu Katsir Terhadap Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 21 Mengenai Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 11 (2024).
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam." *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2021).
- Nurhasanah. "Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Madzhab." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2024).
- Rohmah, Holiur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016).
- Wulandari, Rani. "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2023).

**Skripsi**

Irawan, Andi. “Penundaan Penyelenggaraan Pernikahan pada Situasi Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Kecamatan Koto Tengah).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2021.

Muthohir, Muhammad Fajri. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022.

Nurhassanah, Friti. “Tinjauan Maqashid Syariah dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan dan Dampaknya bagi Masyarakat Usia Kawin di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2023.

